
KONTROVERSI KEBIJAKAN KRIMINAL PEMERINTAH TENTANG PRAKTEK SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL

Oleh: Amrizal*, Ichwani Siti Utami, Feri Kurniawan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang

Jln. Raya Puspitek- Buaran Serpong Tangerang Selatan

*Corresponding author: amrizalsiagian@yahoo.com

Abstrak

Sanksi pengebirian bagi pelaku kejahatan seksual adalah produk dari kebijakan criminal pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi kejahatan seksual, terutama kejahatan seksual terhadap anak-anak. Kebijakan pengebirian bahan kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik diharapkan memberikan pencegahan bagi para pelaku dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan pada saat yang sama menunjukkan bahwa negara (pemerintah) hadir dan secara serius menangani kejahatan ini. Penerbitan PERPPU 1/2006 dimaksudkan untuk merevisi sebelumnya (UU No. 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dengan meningkatkan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual. Penerbitan PERPPU 1/2006 tidak sepi dari perdebatan antara pemberian sanksi berat kepada pelaku dengan konsep hak asasi manusia, antara kode etik medis dan pelaksana di lapangan dan antara fakta hukum dan kondisi social budaya masyarakat . Sehingga banyak pihak meragukan efektivitas sanksi pengebirian. Terlepas dari kontroversi, praktik sanksi pengebirian akan menjadi ukuran keberhasilan pemerintah dalam mengatasi kejahatan seksual dan eksplorasi kebijakan kriminal yang masih dalam kontroversi difokuskan pada evaluasi kebijakan dan mempertimbangkan nilai serta manfaat positifnya.

Kata kunci: Kebijakan kriminal, pemerintah, pengebirian, kejahatan seksual.

Abstract

Castration sanctions for perpetrators of sexual crimes are the product of governmental criminal policies as an effort to overcome sexuals crimes, especially sexual crimes againt children. The chemical castration policy and the installation of electronic detection devices are expected to give deterrence to the perpetrators and creat a sense of security for the community and at the same time show that the state (goverment) is present and seriously takes care of this crime. The issuance of PERPPU 1/ 2006 is intended to revise the previous (UU No. 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) by further increasing sanction for perpetrators sf sexual crimes. The issuance of PERPPU 1/ 2006 was not quiet form the debate between giving severe sanctions to the perpetrators with the consepts of human rights, between the medical code of ethics and the executor in the field and between legal facts and the social cultural conditions of community. So that many parties doubt the effectiveness of the castration sanction. Despite controversy, the practice of castration sanctions will be a measure of the government's success in overcoming sexual crime and the explore criminal policy cebates that are still in the controversy are focused on evaluating policies and considering their positive values and benefits.

Keywords: Criminal policy, government, castration, sexual crime.

A. Latar Belakang Masalah

Dimana ada masyarakat di situ pula ada kejahatan. Yang menjadi pertanyaan, kejahatan seperti apa? Kejahatan yang dimaksud, yaitu semua kejahatan yang dapat merugikan masyarakat. Sebagaimana ungkapan E. Durkheim, bahwa kejahatan adalah sebagai gejala yang normal dalam masyarakat dan hamper mustahil hilang dari tengah-tengah masyarakat, tapi kejahatan itu mestinya dapat dikontrol oleh masyarakat itu sendiri. Bagaimana jika kejahatan tadi berupa kekerasan seksual terhadap anak kecil atau gadis kecil yang sedang bersekolah. Harusnya kejahatan seperti ini dapat dikontrol atau tidak terjadi, namun, Yuyun harus sekarat diperkosa sekelompok remaja mabok, dan masyarakat, selalu terlambat, dan baru sadar atau mungkin merasa takut setelah kejadian kejahatan sudah menelan korban.

Peristiwa tragis gadis siswi SMP di Lampung bernama Yuyun, menunjukkan dugaan bahwa masyarakat tidak mengira, dan sekaligus sangat kaget, dan tidak menyadari bahwa ada sebagian masyarakat hidup tanpa norma (*normlessness*) atau masyarakat tadi gagal mengatur nafsu alamiah individunya.¹ Kekagetan peristiwa sadis tadi, bersambung cerita dengan kejadian yang hamper sama dengan peristiwa kejahatan seksual yang dilakukan oleh sekelompok “*predator*” atas sejumlah murid-murid di sekolah Internasional (JIS Jakarta) dan kasus pedofilia Andri Sobari alias Emon yang menelan korban 73 orang anak.²

Peristiwa kejahatan seksual tadi, menciptakan rasa takut terhadap masyarakat, terutama para orang tua akan pergaulan dan interaksi anaknya terhadap orang-orang di sekitarnya, para orang tua mengalami paranoid dan rasa was-was atas pergaulan anak-anaknya. Satu sisi orang tua ingin melihat tumbuh kembang kepribadian si anak memiliki karakterbaik, namun pada sisilain, ada rasa was-was yang tinggi tentang keamanan anak-anak mereka.

Saat ini, dan kuat dugaan, pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini ibarat gunung es (*ice berg*), yaitu terlihat kecil dipermukaan namun besar di dalam. Kasus kekerasan seksual anak di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Data

¹ Sebutan *normlessness* sering juga disamakan dengan *deregulation*. Lihat Amrizal Siagian, *Pengantar Studi Ilmu Kriminologi*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2015, hal. 3.

² Berita *Antara* 5 April 2014. Andri Sobari alias Emon, warga Kelurahan Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, korbannya mencapai 73 anak, dan kemungkinan masih akan bertambah. Bahkan seorang bocah yang menjadi korbannya dilaporkan meninggal dunia setelah mengeluh sakit pada bagian anusnya. Emon, pria berumur 24 tahun seorang pelaku pedofilia.

Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa pornografi, kekerasan seksual, dan eksploitasi seksual komersial pada anak, pada tahun 2011 tercatat sebanyak 329 kasus, atau 14,46 persen dari jumlah kasus yang ada. Sementaratahun 2012 jumlahkasuspunmeningkatsebanyak 22,6 persenmenjadi 746 kasus. Kemudian di tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober, kekerasan seksual pada anak yang dipantau mencapai 525 kasus atau 15,85 persen. Data ini diperoleh melalui pengaduan masyarakat, berita di media massa, dan investigasi kasus kekerasan seksual anak. Dan mayoritas korban kekerasan seksual adalah anak laki-laki dengan perbandingan persentase 60 persen laki-laki dan 40 persen perempuan. Sementara profil pelaku di hampir semua kasus merupakan orang terdekat anak, bisa jadi guru, paman, ayah kandung, ayah tiri, dan tetangga.³

Dengan kondisi kejahatan seksual seperti tadi, dan menjadi alasan kuat tentang bahwa terbitnya kebijakan kriminal pemerintah tentang kebiri (dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2016) terhadap pelaku kejahatan seksual sebagai sebuah pilihan rasional. Mengingat bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, yang secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Kedua sarana ini (penal dan non penal) merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Dan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah: perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural, dan kultural masyarakat di mana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).⁴ sebagaimana pidana pengkebirian.

Dengan terbitnya kebijakan criminal pemerintah (politik kriminal), dalam bentuk mengkebiri (upaya penurunan hasrat seksual pelaku tidak permanen) pelaku kejahatan seksual apakah dapat menciptakan atau setidaknya bertampak positif dengan berkurangnya pelaku predator seksual tadi. Atau, kebijakan kriminal tadi sesungguhnya

³Kompas.com. (2014). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI): Kejahatan Seksual terhadap Anak-Anak adalah Bencana Nasional,

⁴Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Undip, 1995), hal.7.

menciptakan persoalan baru, terlebih menimbulkan kerugian bagi masyarakat, korban dan pelaku. Atau, kebijakan *kebiri* tadi melanggar hak-hak kemanusiaan seseorang atau melanggar aturan Hak Asasi Manusia. Atau, kemungkinan lain yaitu sudah segitu parahnya tatanan norma-norma masyarakat atau kontrol sosial (*social control*) masyarakat sebegitu rusaknya atau masyarakat sedang mengalami *Anomie*. Yaitu hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya aturan-aturan dan nilai-nilai.

Beberapa respon segmen masyarakat tadi, bahwa praktek hokum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak bukanlah satu-satunya strategi penanggulangan kejahatan seksual yang harus terus menerus didukung dan tetap dipertahankan. Namun untuk saat ini, terbitnya PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, utamanya sanksi kebiri adalah salah satu yang rasional dilakukan pemerintah, untuk mengatakan bahwa negara hadir, meskipun keberlakuan hukumnya masih kontroversial.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan adanya tinjauan untuk melihat implementasi kebijakan kriminal negara dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan seksual, khususnya sanksi kebiri. Maka dalam penelitian ini perlu dibahas mengenai.

1. Bagaimana sebab akibat kejahatan seksual terjadi ditengah-tengah masyarakat?
2. Mengapa sanksi kebiri menjadi pilihan kebijakan criminal pemerintah dalam menanggulangi pelaku kejahatan seksual?
3. Bagaimana terjadinya kontroversi praktek kebijakan criminal sanksi kebiri?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis yakni dengan memaparkan data yang ada kemudian dianalisis dalam memecahkan permasalahan yang ada, dan juga menggunakan studikepustakaan (*Library Research*) untuk mengumpulkan data sekunder. Dalam konteks penelitian, metodologi adalah totalitas cara untuk dapat meneliti dan menemukan suatu kebenaran yang tidak hanya mengacu pada metode penelitian tetapi juga terhadap paradigma, pola pikir, metode pengumpulan dan analisa data, hingga cara penafsiran dari penemuan penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, metodologi tidak hanya berkaitan dengan tehnik pengumpulan

data namun juga menyangkut rasionalitas (alasan-alasan) mengapa seluruh hal yang sifatnya teknis tersebut sangat perlu dilakukan.

Ragamnya metode penelitian yang ditawarkan para ahli untuk menganalisa setiap permasalahan dalam kajian ilmiah, mendorong penulis memakai metode Evaluatif untuk menganalisa kajian yang sedang diteliti. Metode Evaluatif ini sering digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan sebuah kebijakan. Penelitian evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program, serta mempertimbangkan proses serta teknik yang telah digunakan untuk melakukan penilaian.⁵

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data; *pertama*, analisa dokumen; dipergunakan untuk menelaah data yang telah ada, baik yang berupa dokumen-dokumen kebijakan, makalah, jurnal, atau buku-buku hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Kedua, *wawancara mendalam*.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang dianalisa dalam penelitian ini berupa peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti, baik melalui penelusuran pada lembaga-lembaga terkait, buku-buku maupun artikel-artikel yang membahas tentang permasalahan sanksi kebiri.⁶

Pada penelitian ini, penulis banyak memanfaatkan buku-buku yang terkait dengan tema penelitian, kliping-kliping atau artikel-artikel yang dimuat diberbagai media massa. Selain itu dengan buku-buku hasil laporan ataupun hasil laporan-laporan penelitian.

Kedua, wawancara mendalam (*depth interview*). Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mengenal nara sumber (untuk selanjutnya disebut informan), mengeksplorasi realitas yang ia miliki, dan mengetahui makna-makna apa yang ia berikan terhadap isu yang ia teliti. Dalam hal ini, peneliti menempatkan diri dalam

⁵Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*. (Jakarta. Rineka Cipta. 2005), hal. 222.

⁶Sebagai mana dikatakan Robert K. Yin (1996), ada enam sumber bukti yang dijadikan fokus bagi pengumpulan data, salah satunya adalah dokumen. Jenis-jenis dokumen adalah, Surat, memorandum, dan pengumuman resmi. Agenda, kesimpulan-kesimpulan pertemuan, dan laporan-laporan peristiwa tertulis lainnya, Dokumen-dokumen administratif-profosal, laporan kemajuan dan dokumen-dokumen intern lainnya, Penelitian-penelitian atau evaluasi-evaluasi resmi, Kliping-kliping baru atau artikel-artikel lain yang muncul di media massa. Yin, Robert K., *Studi Kasus Desain & Metode*, Jakarta, Rajawali Pers, 1996.

posisi informan yang diwawancarai, untuk mendapatkan pemahaman terhadap proses-proses berpikir dari informan. Adanya relasi antara peneliti dan informan merupakan salah satu ciri sekaligus membedakan wawancara mendalam yang merupakan tipe tradisional dari *unstructured interview* dengan tipe wawancara lainnya dalam kategori *structured interview*.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan sistematika norma hukum (*statute approach*) dan studi perpustakaan. Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum yang dikaji adalah sebagai berikut: UUD 1945, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau Perppu (Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak), Peraturan Pemerintah, dan lain-lain; UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya, pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual (aktivitas akal budi), yakni (a) Memaparkan hukum yang berlaku; (b) Menginterpretasi hukum yang berlaku; (c) Menganalisis hukum yang berlaku; dan (d) Mensistematisasi hukum yang berlaku. Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia, karenanya untuk memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum. Penafsiran yang ada dalam ilmu hukum antara lain penafsiran gramatikal (penafsiran menurut tata bahasa), penafsiran sistematis, dan penafsiran historis⁷.

⁷Penafsiran gramatikal (tata bahasa) adalah cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang; Penafsiran sistematis adalah penafsiran menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang yang lain; dan penafsiran sejarah (historis) adalah penafsiran sejarah hukumnya (berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut) dan sejarah undang-undang (yang diselidiki maksud pembentuk undang-undang pada waktu membuat undang-undang itu) lihat dalam C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hal. 65-66.

D. Pembahasan

Istilah kebijakan berasal dari kata “*Policy*” (Inggris) atau “*Politiek*” (Belanda). Bertolak dari pengertian tersebut, maka kebijakan hukum pidana dapat juga disebut sebagai “Politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan dikenal dengan berbagai istilah yakni “*Penal Policy*”, “*Criminal Law Policy*”, atau “*Straffrechtspolitik*”.⁸ Kebijakan kriminal adalah suatu bentuk kebijakan yang diambil oleh negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap suatu tindakan yang dianggap merugikan, serta strategi untuk menanggulangnya. Dengan merujuk pada tiga peran utama dari kebijakan: pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan advokasi kebijakan,⁹ maka kebijakan kriminal dapat diartikan sebagai pembuatan, pelaksanaan dan advokasi kebijakan yang diambil oleh negara dalam rangka mengatasi masalah kejahatan. Pranata utama yang menghasilkan kebijakan kriminal meliputi lembaga legislatif, sistem peradilan pidana, dan lembaga-lembaga pembuat kebijakan yaitu berbagai lembaga birokrasi yang diberi kewenangan untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian kejahatan dengan berbagai bentuk.¹⁰

Dengan kata lain, kebijakan kriminal yang telah disahkan oleh negara, maka negara juga, sudah harus siap mengimplementasikan. Terkait dengan kebijakan kriminal dalam rangka mencegah kejahatan (seperti kejahatan seksual terhadap anak) dapat ditegorikan sebagai bentuk kebijakan *Regulatory*. *Regulatory* adalah kebijakan tentang pembatasan-pembatasan atau larangan-larangan perbuatan bagi seseorang atau sekelompok orang. Batasan-batasan itu dimaksudkan untuk mengurangi kebebasan seseorang atau sekelompok orang untuk berbuat sesuatu.¹¹

Kebijakan kriminal adalah suatu bentuk kebijakan yang diambil oleh negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap suatu tindakan yang dianggap merugikan, serta strategi untuk menanggulangnya. Dengan merujuk pada tiga peran utama dari kebijakan: pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan advokasi kebijakan. Maka kebijakan kriminal dapat diartikan sebagai pembuatan, pelaksanaan dan advokasi

⁸Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (penal Policy)*, (Semarang: FH Undip, Tanpa Tahun), hal. 5.

⁹F. James Gilsinan, *Criminology and Public Policy An Introduction*, (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1990), hal. 29.

¹⁰ Muhammad Mustofa, *Kriminologi Kajian Sosiologis Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, (Depok: Fisip UI Press, 2007), hal. 44.

¹¹M Islamy Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 104.

kebijakan yang diambil oleh negara dalam rangka mengatasi masalah kejahatan. Pranata utama yang menghasilkan kebijakan kriminal meliputi lembaga legislatif, sistem peradilan pidana, dan lembaga-lembaga pembuat kebijakan yaitu berbagai lembaga birokrasi yang diberi kewenangan untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian kejahatan dengan berbagai bentuk.¹²

Muladi mengatakan, penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah: perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural, dan kultural masyarakat di mana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).¹³

Dalam konteks kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik sanksi kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah juga sebagai bentuk reaksi formal masyarakat. Reaksi formal masyarakat itu adalah pola bentuk tindakan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang dibentuk secara formal oleh negara untuk menanggulangi kejahatan. Wujud nyata dari reaksi formal terhadap kejahatan tersebut adalah disusunnya hukum pidana yang dimulai oleh lembaga kepolisian, lembaga kejahatan, badan peradilan, dan lembaga penghukuman atau pembinaan narapidana. Kemudian dalam prakteknya selama ini, Sistem Peradilan Pidana (SPP) masih menjadi aktor utama dalam mengatasi kejahatan, termasuk kejahatan seksual terhadap anak. Artinya, di pihak lain, aktor-aktor non SPP belum banyak dilibatkan. Muladi mengatakan (1995), peran SPP sebagai pengendali kejahatan hanya merupakan salah satu sarana saja dalam politik kriminal khususnya (yang bersifat penal).

Dengan kata lain, kebijakan kriminal untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan seksual tidak harus selalu mengedepankan proses hukum yang berkaitan dengan SPP. Sarana-sarana lain pun diharapkan dapat berfungsi dan memberikan jalan keluar seperti menggunakan sarana non penal yang seringkali disebut sebagai pencegahan tanpa menggunakan pidana (*prevention without punishment*).¹⁴

¹² Muhammad Mustofa, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, (Depok: Fisip UI Press, 2007), hal. 44.

¹³Muladi, *Op.Cit.*

¹⁴Muladi, *Op. Cit.*

Dalam konteks kebijakan kriminal untuk menanggulangi kejahatan atau penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak, tidak harus selalu mengedepankan proses hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Sarana-saran lain pun diharapkan dapat berfungsi dan memberikan jalan keluar seperti menggunakan sarana non penal yang seringkali disebut sebagai pencegahan tanpa menggunakan pidana (*prevention without punishment*).¹⁵

a. Kebijakan Kriminal Dalam Rangka Mencegah Kejahatan Seksual

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat di zaman modern sekarang ini, sebagai akibat dari berkembangnya kejahatan seksual, sangatlah perlu diikuti dengan kebijakan hukum sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya. Munculnya kejahatan-kejahatan berdimensi baru yang bercirikan modern merupakan dampak negatif dari perkembangan yang sangat cepat dalam kejahatan seksual (pedofilia). Di Indonesia tengah berlangsung usaha untuk memperbaiki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai usaha pembaharuan nasional yang bersifat universal (menyeluruh). Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat. Politik hukum,¹⁶ tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum dari "*ius constitutum*", yang tertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan "*ius constituendum*" atau hukum pada masa yang akan datang. Upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang sudah dimulai sejak UUD 1945 tidak dapat dilepaskan pula dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia, seperti yang telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila".¹⁷

¹⁵Muladi, *Op.Cit.* hal. 4.

¹⁶Lihat Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1997), hal. 159, dan juga lihat Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Jakarta: Sinar Baru, 1983), hal. 20, bahwa politik hukum (*law policy/rechtspolietiek*) dapat diartikan sebagai: Usaha Untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat; Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

¹⁷Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia*, (Semarang: Pusat Studi FH Undip, 1974), hal. 2.

Upaya penanggulangan kebijakan harus diupayakan secara sistematis dan integral, dengan adanya keseimbangan upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan harus ditempuh dengan pendekatan kebijakan, disini dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dengan politik sosial, serta ada ketrepaduan antara upaya penanggulangan kejahatan melalui pendekatan penal dan pendekatan non penal.¹⁸

b. Faktor Munculnya Kejahatan Seksual

Kejahatan merupakan perbuatan antisosial yang meresahkan masyarakat dalam interaksi dengan sesamanya dimana perbuatan tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau negara, secara yuridis kejahatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dimana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termasuk dalam peraturan undang-undang yang dilanggar tersebut.¹⁹

Seksualitas merupakan sebuah proses sosial budaya yang mempengaruhi hasrat atau birahi manusia, keberadaanya dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor biologis, psikologis, sosial ekonomi, ekonomi, politik, agama, dan spiritualitas. Seksualitas merupakan hal yang positif, berhubungan dengan jatidiri seseorang dan kejujuran seseorang terhadap dirinya. Sayangnya masyarakat umumnya masih melihat seksualitas sebagai hal negatif, bahkan tabu dibicarakan. Inilah yang membuat perbincangan pada ruang tertentu dan oleh kalangan tertentu pula.²⁰ Pelecehan seksual terhadap anak terjadi dalam banyak bentuk, dimana banyak korban kejahatan seksual dewasa ini yang disebabkan dari berbagai faktor, diantaranya:

1) Adanya orientasi ketertarikan seksual terhadap anak-anak (*Pedofilia*)

Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata Pedofilia berasal dari bahasa *paedo* (*paedo*) *philia* (cinta).²¹ Secara harfiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, perkembangan

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit.*, hal. 3.

¹⁹Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hal. 22.

²⁰AD. Kusumaningtyas dan Achmad Nurcholils, dkk, *Seksualitas dan Agama: Kesehatan Reproduksi Dalam Perspektif Agama-Agama*, (Jakarta: Gramedia, 2015), hal. 9.

²¹Lukman Hakim Harapan, *Studi Tentang Proses Penyidikan Pedofilia di Yogyakarta*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hal.3.

kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.²² Anak-anak yang menjadi sasaran dari pemuas birahi seksual orang-orang dewasa pengidap pedofilia adalah anak-anak usia pra-pubertas. Yaitu anak-anak yang belum mengalami menstruasi atau belum dapat dibuahi bagi anak perempuan dan belum dapat menghasilkan sperma bagi anak laki-laki.²³ Penyebab dari munculnya penyakit ketertarikan kejahatan seksual ini, disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu *Pertama*, akibat dari pengalaman masa yang didapatkan seorang anak yang tidak mendukung perkembangan kedewasaannya. *Kedua*, karena trauma pernah mendapatkan kekerasan seksual dari orang dewasa sewaktu masih anak-anak.²⁴ Walaupun pedofilila merupakan merupakan salah satu penyakit kelainan psikoseksual, namun dimata hukum tetap tidak ada toleransi terhadap pelaku kejahatan seksual tersebut.

2) Pengaruh Pornomedia Massa

Kata Pornomedia berasal dari pecahan kata Prono yang berarti Cabul, dan media yang berarti alat (sarana).²⁵ Jika dihubungkan pornomedia merupakan alat bantu atau sarana yang digunakan dalam mengekspos hal-hal yang bersifat cabul. Pada zaman modern sekarang ini (era globalisasi) memungkinkan orang dengan mudahnya mendapatkan sajian mengenai kehidupan seksual dengan gamblang. Mengingat bahwa pornografi merupakan salah satu bisnis komersial, yang mempunyai strategis jitu yang diterapkan dalam menjalankan bisnis komersial tersebut.

3) Ketidakhahaman Anak Akan Persoalan Seksualitas

Seksualitas mencakup banyak aspek, yaitu pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku dirinya, sehingga proses pengajarannya harus dari dini. palilng tidak anak sudah dibekali aturan dan norma sosial yang berlaku sehingga dapat membedakan antara sikap pria dan wanita.²⁶ Pendidikan seks sebaiknya diberikan pada seorang anak secara bertahap sesuai dengan usia anak. Ketidakhahaman anak pada persoalan seksualitas dapat menyebabkan anak melakukan hal-hal yang kurang pantas kepada teman sebayanya. akibat dari

²² Muhammad Zainuddin, *Kebijakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia*, Semarang: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2007, hal. 31.

²³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hal. 44.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.*, hal. 889 & 726.

²⁶ Hasan El Qudsy, *Ketika Anak Bertanya Tentang Seks*, Cet. I, (Solo: Tinta Media, 2012), hal.

pengaruh lingkungan sosial yang buruk ditambah lagi adanya media-media yang pro terhadap hal-hal yang bersifat cabul. Lambat laun anak-anak akan menganggap perilaku-perilaku tersebut sebagai hal-hal yang biasa-biasa saja atau sebagai permainan. Dengan demikian keluarga sangat diperlukan dalam mengatasi masalah tersebut, dengan menanamkan standar moralitas terhadap anak-anak mereka dan memberikan pemahaman akan persoalan seksualitas sejak dini dapat dimulai dengan membiasakan etika dan sopan santun dalam pergaulan.

c. Kontroversi Sanksi Kebiri dalam PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Untuk merespon kekerasan seksual tadi, pemerintah menerbitkan PERPPU No 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pererbitan PERPPU tadi mengubah atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak . untuk mengatasi fenomena kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, maka perlu member efek jera kepada pelakunya (*deterrence*) dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dan Pemerintah menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Dalam PERPPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 81 ayat (7) bahwa pelaku kejahatan seksual akan dikenakan sanksi berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Dan pada Pasal (9) menjelaskan sanksi kebiri akan dikecualikan bagi pelaku Anak. Selain itu, PERPPU tadi juga menjelaskan bahwa sanksi kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. Sementara pada Pasal 82 ayat (5), pelaku dapat dikenai

pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan ayat (6) pelaku dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Pengertian pengebirian terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah salah satu jenis sanksi pidana pernah diberlakukan di beberapa negara dengan tujuan melindungi masyarakat. Dalam teori pemidanaan, pengebirian sebagai sanksi pidana bertujuan untuk melumpuhkan atau membuat pelaku kekerasan seksual tidak mampu lagi melakukan kejahatannya. Tujuan pemidanaan berdasarkan teori pelumpuhan adalah untuk mencegah, paling tidak mengurangi kesempatan melakukan pelanggaran di masa yang akan datang.²⁷

Sanksi kebiri dengan menyuntikkan zat kimia tertentu, disebut suntik kebiri atau kebiri kimiawi. Paling tidak ada dua obat yang secara umum digunakan, Obat *cyproterone asetat* umumnya digunakan untuk pengebirian kimia di seluruh Eropa. Sedangkan *medroksiprogesteronasetat* (MPA, bahandasarasekarangdigunakan dalam DMPA) adalah obat yang digunakan di Amerika. Dengan menyuntikkan obat antiandrogen, seperti *medroxyprogesterone acetate* atau *cyproterone*. Yakni Obat-obatan yang dapat menekan fungsi hormon testosteron untuk menurunkan level testosteron, yakni hormon laki-laki, yang bertanggung jawab pada timbulnya libido.²⁸

d. Tinjauan Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena bukan diberikan oleh masyarakat atau hukum positif melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.²⁹ Dalam arti tersebut, meskipun manusia terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, maka ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Dalam hal ini HAM bersifat universal, selain itu hak-hak tersebut tidak dapat dicabut (*inalienable*), artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau apapun kejam dan bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi

²⁷Peter W. Low, dkk., *Criminal Law: Cases and materials*, (New York: The Foundation Presss., Inc., 1986), hal. 22.

²⁸ <http://health.kompas.com/read/2015/10/23/121600723/Apakah.Kebiri.Hilangkan.Dorongan.Se.ks.Permanen>.

²⁹Philip Alston dan Frans Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hal. 11.

manusia karena ia tetap memiliki hak-hak tersebut, karena hak-hak tersebut melekat pada dirinya sebagai manusia yang insani.³⁰

Berkaitan dengan sanksi kebiri, bahwa si pelaku yang melakukan tindak kekerasan seksual pada anak dan dijatuhi sanksi pidana kebiri, dilihat dari sudut pandang HAM merupakan tindakan dalam rangka memberikan perlindungan hak asasi yang tidak dapat dikurangi (*non derogable right*) kepada si korban, yaitu hak dasar asasi si korban yang dianugerahi oleh Tuhan yaitu hak reproduksi, tetapi di sisi lain pemberian sanksi kebiri merupakan pengurangan atau pembatasan hak (*derogable right*) yang diberikan kepada si pelaku, karena sebagai kompensasi atas kesalahan perbuatan yang telah mengancam rasa aman dan tumbuh kembang anak. Selain itu, sanksi kebiri bertujuan untuk upaya pencegahan perilaku si pelaku ketika keluar dari penjara tidak lagi sebagai predator kekerasan seksual pada anak.

Dengan demikian, hukuman kebiri dianggap sebagai pelanggaran HAM karena hasrat seksual adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia yang tidak boleh dihilangkan. Dalam pandangan HAM bahwa sanksi kebiri dianggap sebagai pelanggaran HAM karena hasrat seksual adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia yang tidak dapat dihilangkan atau hak yang tidak boleh dibatasi (*non derogable right*).

e. Tinjauan Kesehatan (Medis)

Dalam dunia kesehatan, dokter merupakan tenaga kesehatan merupakan profesi yang sangat membanggakan pada sebagian besar masyarakat, berkewajiban untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan bidangnya sebagai tenaga medis. Seorang dokter harus senantiasa mengingat kewajibannya melindungi hidup makhluk insani, mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Berkaitan dengan hal ini, hukuman kebiri tidak efektif apabila dikaitkan dengan kesehatan, lebih baik sekalian diberi hukuman mati daripada kebiri, sebab kebiri menimbulkan dampak-dampak buruk tertentu bagi kesehatan terdakwa yang membebaninya di kemudian hari. Bahwa Kode Etik Profesi Dokter menolak secara tegas untuk menjadi eksekutor kebiri, karena dokter bertugas untuk menyembuhkan suatu penyakit, bukan untuk memberi penyakit. Selain itu, tugas dan kewajiban hukum tenaga medis atau dokter telah diatur dalam undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Di dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran diatur mengenai

³⁰*Ibid.*

kewajiban dokter, yaitu, memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Pengaturan mengenai kewajiban dokter diatur lebih lanjut di dalam Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, yaitu: memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan.

f. Tinjauan Hukum Islam

Ajaran Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad Saw, tidak sekedar merupakan sebuah sistem yang konprehensif dalam mengatur semua aspek, tetapi juga bersifat universal yang senantiasa sesuai dengan dinamika kehidupan. Ajaran Islam memiliki hubungan yang erat dan integral dengan kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya kehidupan bermasyarakat, berpolitik, hukum, pendidikan, dan persoalan-persoalan patologi sosial (seperti kejahatan). Islam bukanlah agama sekuler yang memisahkan agama dengan fenomena sosial. Dan Islam bukanlah hanya sekedar membicarakan spiritualitas atau ritualitas. Lebih dari itu, Islam merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang, bahwa dengan mempraktekkan ajaran Islam adalah sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik yang terkait ritual dengan Tuhan maupun ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia.³¹

Dalam pandangan Islam, tujuan hidup seorang Muslim adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dua kebahagiaan itu akan tercapai apabila seseorang manusia (hamba) sepenuhnya taat kepada Allah. Oleh karena itu, manusia selalu merasakan akan kebutuhan terhadap Allah. Dengan demikian, seseorang individu tidak akan berperilaku sesuka hati, termasuk berperilaku jahat atau mencelakakan orang lain (memberimudharat). Artinya, menciptakan dan menjaga kemaslahatan dan menghindari dari segala hal yang merugikan, baik merugikan diri sendiri maupun orang lain, termasuk merugikan fisik, psikis, atau kerugian materi adalah perintah ajaran Islam. Upaya menjaga atau memelihara kondisi seperti inilah yang disebut *maqashid al-syariah*. Para ulama mengklasifikasikan bahwa tujuan *maqashid al-syariah* adalah bertujuan memelihara agama (*al-din*) dan diri (*nafs*), akal pikiran (*aql*), harta (*mal*), dan

³¹Amrizal Siagian, *Pengantar Studi Kriminologi*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015), hal. 125.

keturunan (*nasl*).³² Sebagaimana Imam Syatibi mengatakan bahwa, kelima tujuan syariah ini (tujuan *maqasyid al-syari'ah* atau sering juga disebut *Maqashid al-Khamsah*) harus terjaga eksistensinya, dengan memperkuat dan memperkokoh berbagai macam aspeknya di satu sisi, serta melakukan berbagai upaya preventif (agar tidak menjadi korban kejahatan) dan tindakan refresif (terhadap pelaku kejahatan) di sisilain, sehingga *maqashidnya* tidak hilang dan tetap dapat menjamin rasa aman dan tenteram bagi semua pihak. Meskipun kebutuhan dan hajat kehidupan manusia yang terus berubah.³³

g. Respon Hukum Fiqih Terhadap Sanksi Pelaku Kejahatan Seksual

Dalam referensi buku-buku fiqih perbuatan jarimah atau perbuatan jahat dikelompokkan dalam tiga kategori. *Pertama*, Jarimah Qishas.³⁴ Terdiri dari jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaan. *Kedua*, Jarimah Hudud.³⁵ Yaitu, perbuatan zina, menuduh muslimah baik-baik berbuat zina (*qadzif*), meminum minuman keras (*syurb al-khamr*), pemberontakan (*al-baghyu*), murtad (*al-riddah*), pencurian (*al-sariqah*), dan perampokan (*al-hirabah*). *Ketiga*, Jarimah Ta'zir. Yaitu semua tindakan kejahatan yang belum diatur secara jelas oleh kitab suci (Qur'an dan Sunnah). Sementara aturan teknisnya baik jenis maupun pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk kejahatan dalam kategori ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan termasuk korban yang ditimbulkannya.³⁶ Kejahatan-kejahatan yang dimaksud muncul seiring dengan perkembangan manusia dan kemajuan teknologi. Tentunya tidak terbatas sebagaimana kejahatan yang disebutkan dalam hukum fiqih semata, yaitu sebatas pada kejahatan-kejahatan konvensional. Namun lebih dari itu, banyak perbuatan-perbuatan kategori kejahatan yang mengakibatkan kerugian

³²Al- Syatibi, Abu Ishaq, (1997 M/1417 H), *Al Muwafaqat fi UshulAsy Syariah*, (Beirut: Dar Ibnu Affan, 1997), hal. 72.

³³Dalam mencapai *maqas hidada* aturan yang bersifat *dharuriyah* (primer), *hajiyah* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier). Apabila yang *dharuriyah* tidak tercapai, maka kehidupan manusia akan mengalami keguncangan. Jika *hajiyah* tidak terlaksana, maka kehidupan ini akan menjadi sesuatu yang menyulitkan, dan *tahsiniyah* apabila tidak terwujud maka kehidupan manusia akan menjadi kurang indah. Lihat H.A. Djazuli, (2007), *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta, Kencana: 257

³⁴Makna qishas secara bahasa diartikan mengikuti, menelusuri langkah. Sedangkan qishas secara terminologi adalah mengenakan sebuah tindakan atau sanksi kepada si pelaku persis sebagaimana perbuatan yang dia lakukan.

³⁵Pengertian *hudud* dalam bahasa adalah larangan atau pencegahan. Sedangkan secara terminologi adalah *sanksi yang telah ditentukan secara syara'*. Dalam hal ini mencakup keseluruhan perbuatannya dan berikut sanksinya. Lihat Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, h, 16

³⁶.M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: AMZAH, 2013), hal. 3.

dan menelan banyak korban, namun belum mendapat perhatian khusus serta dibahas secara fokus dan rinci dalam hukum-hukum fiqih,³⁷ terutama hukum fiqih kontemporer.

Mengacu terhadap berbagai peristiwa kejahatan dan korban yang sering terlihat dan acapkali ditonton oleh masyarakat, setidaknya melalui media, baik media elektronik maupun lewat media cetak, menunjukkan bahwa model kejahatan sangat beragam. Saat ini, ada beberapa tipologi-tipologi kejahatan yang dipandang penting dan mempunyai tingkat keseriusan yang tinggi dan menjadi keprihatinan publik. Diantaranya, Kejahatan Kekerasan, Kejahatan Narkotika, Kejahatan Kekerasan Seksual.

Dalam hukum Islam, (pidana Islam) sanksi kebiri termasuk kedalam kategori hukuman *ta'zir*. Karena sanksi tadi merupakan kebijakan pemerintah (*ulilamri*) untuk memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Adapun jenis hukuman kebiri kimia tidak dalam kajian hukum Islam. Namun, untuk melihat kadar kemashlahatan atas hukuman kebiri itu, dapat dilihat dari kajian *ushulfiqih* yakni konsep atau prinsip *maslahah*. Terkait dengan eksistensi nilai-nilai *maslahah* dalam sanksi kebiri yang diterbitkan pemerintah dalam bentuk PERPPU Nomor 1 tahun 2016, terdapat hal penting yang perludikaji, yaitu eksistensi nilai-nilai *maslahah* dalam sanksi kebiri bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.³⁸

Tujuan dari hukuman syari'at Islam adalah realisasi dari hukum islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat pencegahan secara umum dan khusus serta perlindungan dari hak-hak si korban. Sehingga pemidanaan dimaksudkan untuk

³⁷Hukum Fiqh sering juga disebut dengan Hukum Islam atau Hukum Syariah. Hukum Islam muncul untuk membedakannya dengan hukum lain. Dalam kitab usul fiqh klasik kata Hukum Islam tidak populer, hanya ditemukan sekali dalam kitab *al-Nubdzat al-Kafiyah* karya ibn Hazm al-Zahiri, dalam *al-Furuq* karya As'ad ibn Muhammad ibn Husain disebutkan tiga kali, dan pada kitab *al-Matsur fi al-Qawaid* karya Muhammad ibn Mahadur al-Zarkasyi disebutkan sekali. Sedangkan istilah syariah diambil dari kata *syara'a* yang maknanya *mengambil air dengan mulut, tempat lalunya air, dan tempat lewat minuman yang diteguk orang*. Menurut Ali al-Jurjani (740-816 H) *syar'u* secara bahasa artinya *bayan, audah* dan *izhar*. Sementara al-Qurtubi mengatakan (w. 671 H) *isyara'a* bernakna jalan besar, jalan menuju ke tempat air, dan jalan keselamatan. Sebagaimana istilah *syariah* terdapat dalam al-Qur'an surah al-Maidah [5]: 48: "*untuk tiap-tiap umat diantara kamu kami beritakan aturan dan jalan yang terang*" Untuk mengeluarkan suatu putusan hukum syariah (hukum Islam), para ulama sepakat bahwa landasan utamanya adalah al-Quran, sekaligus sebagai sumber utama hukum Islam, sedangkan sunnah adalah penjelasan dari nabi Muhammad Saw dalam bentuk praktek dan perkataan (kalangan ahli hukum memakai istilah sunnah untuk hadis-hadis dari nabi Muhammad Saw yang berkaitan dengan hukum). Lihat Junaidi lubis, (2010), *Islam Dinamis Model Ijtihad al-Khulafa al-Rasyidun dalam Konteks Perubahan Masyarakat*. Jakarta, Dian Rakyat: 26

³⁸Reza Fajri Hidayat, *Penerapan Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Hukum Islam atas PERPPU Nomor 1 Tahun 2016)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2017

mendatangkan kemsalahatan umat dan mencegah kezaliman dan kemudharatan.³⁹ Bahwa tidak semua kejahatan yang langsung ditentukan hukumannya dalam Islam kecuali pembunuhan dan perzinahan. Oleh sebab itu, hal yang lain dapat dikembalikan pada kebijakan hakim atau pemerintah untuk berjihad tentang hukuman yang tepat atas kejahatan tersebut. Bekaitan dengan kejahatan pemerkosaan, hanya orang yang melakukan pemaksaan saja (pelaku kekerasan seksual) yang dijatuhi hukuman *hadd*, namun ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa sanksi kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang sadis dan masuk dalam delik *hirabah*.

E. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka kesimpulan dan saran-saran peneliti dalam penulisan ini adalah, bahwa maraknya kejahatan seksual di tengah-tengah masyarakat, baik itu yang dilakukan oleh orang yang berorientasi seksual menyimpang (*pedofilia*) maupun yang dilakukan oleh orang yang dengan kesengajaan atau karena faktor lain seperti kasus Yuyun. Dan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak perlu penanggulangan khusus dengan menerbitkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan member sanksi berat dan membuat jera (*deterrence*) pelaku. Kebijakan kriminal tadi ditandai dengan terbitnya PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Penerbitan PERPPU ini mengubah atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam PERPPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 81 ayat (7) bahwa pelaku kejahatan seksual akan dikenakan sanksi berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Upaya Pemerintah untuk menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak melalui PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan memberi sanksi kebiri kimiawi kepada pelaku dengan harapan menimbulkan efek jera ternyata tidak diamini oleh semua komponen masyarakat. Banyak diantara komponen masyarakat tidak setuju atas kebijakan kebiri kimiawi kepada pelaku kejahatan. Respon ketidaksetujuan sanksi kebiri kimiawi tadi datang dari penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) kalangan Para medis, dan respon Hukum Islam. Dari kalangan penggiat HAM misalnya, mengacu ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³⁹Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung, 2004), hal. 39.

pada Pasal 1 Ayat (1) (dalam ketentuan umum) menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain itu, dalam dunia medis, khususnya profesi dokter adalah memberikan tindakan terhadap orang sakit agar sembuh dan sehat. Dan dokter disumpah Bukan memberikan suntikan kimiawi terhadap orang yang sehat agar menurun kesehatannya. Dan hukum Islam menyampaikan bahwa menciptakan dan menjaga kemaslahatan dan menghindari dari segala hal yang merugikan, baik merugikan diri sendiri maupun orang lain, termasuk merugikan fisik, psikis, atau kerugian materi adalah perintah ajaran Islam. Upaya menjaga atau memelihara kondisi seperti inilah yang disebut *maqashid al-syariah*. Para ulama mengklasifikasikan bahwa tujuan *maqashid al-syariah* adalah bertujuan memelihara agama (*al-din*) dan diri (*nafs*), akal pikiran (*aql*), harta (*mal*), dan keturunan (*nasl*).

Daftar Pustaka

- Abu Ishaq Syatibi, *Al Muwafaqat fi UshulAsy Syariah*, (Beirut: Dar Ibn Affan, 1997).
- Amrizal Siagian, *Pengantar Studi Ilmu Kriminologi*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2015).
- Alston, Philip dan Frans Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008).
- Berita *Antara* 5 April 2014.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.Kompas.com. (2014).
- F. James Gilsinan,1990,*Criminology and Public Policy An Intoduction*, Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Hasan El Qudsy, *Ketika Anak Bertanya Tentang Seks*, Cet. I, (Solo: Tinta Media, 2012).
- H.A Djazuli, *FiqhSiyasah: ImplementasiKemaslahatanUmat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2007).
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus kekerasan SeksualTerhadap Anak*, Cetakan I, Yogyakarta: 2015.
- Junaidi Junaidi, *Islam Dinamis Model Ijtihad al-Khulafa al-RasyidundalamKonteksPerubahan Masyarakat*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010).
- Kusumaningtyas, AD dan Achmad Nurcholils, dkk, *Seksualitas dan Agama: Kesehatan Reproduksi Dalam Perspektif Agama-Agama*, Jakarta: Gramedia, 2015.
- M. Nurul Irfan, *FiqhJinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013).
- M Islamy Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).
- Muladi, *Kapita Selekt Sisitem Peradilan Pidana*, (Semarang: Undip, 1995).
- Muhammad Mustofa, *Kriminologi Kajian SosiologiTerhadapKriminalitas, PerilakuMenyimpang dan PelanggaranHukum*, (Depok: Fisip UI Press, 2007).
- Muhammad Zainuddin, *Kebijakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia*, Semarang: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2007
- Reza Fajri Hidayat, *PenerapanHukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Hukum Islam atas PERPPU Nomor 1 Tahun 2016)*.

Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN SyarifHidayatullah. Jakarta. 2017

Robert K Yin, *Studi Kasus Desain & Metode*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1996).

Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia*, (Semarang: Pusat Studi FH Undip, 1974).

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*”, (Jakarta: Sinar Baru, 1983).

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1997)..

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta. RinekaCipta, 2005).

W. Gerson Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997).